



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT BADAN LEGISLASI
PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2016
SENIN, 18 JANUARI 2016**

Tahun Sidang	: 2015 – 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Pleno
Dengan	: Pimpinan Komisi I DPR RI s.d Pimpinan Komisi XI DPR RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 18 Januari 2016
Pukul	: 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI Gd. Nusantara I Lt. 1
Ketua Rapat	: Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Acara	: Koordinasi dengan Pimpinan Komisi I s.d. Komisi XI terkait Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016
Hadir	: 54 orang, izin 4 orang dari 74 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
3. H. Totok Daryanto, S.E.

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN:

9 dari 15 orang Anggota

1. Irmadi Lubis
2. Arif Wibowo
3. Ono Surono
4. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
5. Dwi Ria Latifa, S.H., M.Sc
6. Andreas Eddy Susetyo
7. Aria Bima
8. My Esti Wijayati

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

7 dari 11 orang Anggota

1. Ahmad Zacky Siradj
2. Endang Sri Karti Handayani, S.H., M.Hum
3. Ichsan Firdaus
4. Tabrani Maamun
5. Dr. H. Noor Achmad, M.A.
6. Drs. H. Dadang S. Muchtar
7. Ferdiansyah, S.E., M.M.

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

7 dari 9 orang Anggota

1. Martin Hutabarat, S.H.
2. H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

5 dari 7 orang Anggota

1. Ruhut Sitompul, S.H.
2. H.M. Syamsul Luthfi

3. H. Andi Nawir, MP
4. Abdul Wachid
5. Aryo P.S. Djojohadikusumo
6. Khilmi
7. Ramson Siagian

3. Rooslynda Marpaung
4. Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si
5. Hj. Aliyah Mustika, S.E.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

5 dari 5 orang Anggota

1. H. Yandri Susanto
2. H. Muslim Ayub, S.H., M.M.
3. Ammy Amalia Fatma Surya, S.H., M.Kn
4. Hj. Desy Ratnasari, M.Si, M.PSi
5. Haerudin, S.Ag, M.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

5 dari 6 orang Anggota

1. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A.
2. Abdul Malik Haramain, M.Si
3. Neng Eem Marhamah Zulfa Hz, S.Th.I
4. H. Maman Imanulhaq
5. Daniel Johan

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 dari 5 orang Anggota

1. Ir. H.A. Junaidi Auly,
M.M.
2. H.M. Martri Agoeng,
S.H.
3. Ir. Tifatul Sembiring

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

4 dari 5 orang Anggota

1. H. Moh. Arwani Thomafi
2. H. Arsul Sani, S.H., M.Si
3. SY. Anas Thahir
4. H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, S.H.

FRAKSI PARTAI NASDEM:

4 dari 5 orang Anggota

1. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
2. H.M. Lutfi Andi Mutty
3. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A
4. Sulaeman Hamzah

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

2 dari 2 orang Anggota

1. Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo
2. Dr. Rufinus Hotmaulana Hutauruk

IZIN:

1. H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H.
2. Drg. Putih Sari
3. Dr. Jefirstson R Riwu Kore, M.M.
4. Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si

KETUA RAPAT (SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.) :

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera buat kita sekalian.

Sesuai laporan dari Sekertariat, rapat pada hari ini telah ditandatangani oleh 22 orang anggota dengan jumlah fraksi 9. Oleh karena itu telah memenuhi quorum fraksi, untuk itu rapat ini bisa kita mulai dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 10.00 WIB)

**Pimpinan Baleg,
Pimpinan Komisi,
Anggota Baleg yang berbahagia.**

Salah satu tugas Badan Legislasi berdasarkan Pasal 65 Huruf a juncto Pasal 106 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomer 1 Tahun 2014 tentang tata tertib dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomer 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional, adalah untuk menyusun rancangan Prolegnas yang memuat urutan Rancangan Undang-Undang beserta alasannya untuk 5 tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR.

Perlu kami sampaikan bahwa dalam penyusunan Prolegnas Rancangan Undang-Undang prioritas Tahun 2016 tentu harus mempertimbangkan capaian Prolegnas kita di Tahun 2015. Di mana dari 40 Rancangan Undang-Undang dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. 3 Rancangan Undang-Undang telah disetujui menjadi undang-undang .
2. 14 Rancangan Undang-Undang dalam tahap pembicaraan Tingkat 1.
3. 2 Rancangan Undang-Undang menunggu Surpres.
4. 5 Rancangan Undang-Undang dalam tahap harmonisasi.
5. 11 Rancangan Undang-Undang dalam proses penyusunan di DPR.
6. 5 Rancangan Undang-Undang dalam proses penyusunan di pemerintah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja legislasi Tahun 2015 harus kita akui sangat rendah, hal ini menyebabkan image yang berkembang di masyarakat tentang kinerja legislasi di DPR RI. Oleh karena itu tentu kita harus ada kesepakatan bersama untuk mengubah persepsi masyarakat tentang tidak baiknya kinerja lembaga legislatif dalam proses legislasi ini untuk menjadi lebih baik. Sehingga dalam penentuan jumlah Rancangan Undang-Undang dalam Prolegnas harus kita realistis atau adanya.

**Pimpinan komisi,
Anggota Baleg,
Dan hadirin yang berbahagia.**

Badan Legislasi telah menerima dan merangkum usulan atau Prolegnas Rancangan Undang-Undang prioritas Tahun 2016 dari komisi-komisi. Namun demikian tentunya tidak semua usulan dari komisi dapat dimasukkan dalam Prolegnas 2016. Hal ini mengingat kinerja legislasi Tahun 2015 dan ketentuan Pasal 107 ayat (6), Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib yang menegaskan bahwa usulan Rancangan Undang-Undang dan komisi paling banyak 2 Rancangan Undang-Undang dalam 1 tahun.

Mengingat terdapat beberapa komisi yang mengusulkan lebih dari 2 Rancangan Undang-Undang dan keterbatasan jumlah Rancangan Undang-Undang yang akan masuk dalam Prolegnas Rancangan Undang-Undang prioritas Tahun 2016, kiranya perlu dibicarakan bersama dengan pimpinan-pimpinan komisi untuk memastikan 2 usul Rancangan Undang-Undang tersebut, tidak menutup kemungkinan apabila ada Rancangan Undang-Undang yang telah diselesaikan pembahasannya dalam komisi. Komisi tersebut dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang lagi yang memenuhi *urgency* untuk diajukan. Hal ini semata-mata untuk meningkatkan produktifitas legislasi dari DPR yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.

Terkait dengan penyusunan Prolegnas Rancangan Undang-Undang prioritas Tahun 2016, perlu kami informasikan bahwa berdasarkan Pasal 7 peraturan DPR RI No.1 Tahun 2012, tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas. Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas tahunan meliputi:

1. Rancangan Undang-Undang luncuran pembahasan tahun sebelumnya.
2. Rancangan Undang-Undang yang sudah diajukan sebagai usul inisiatif DPR.
3. Rancangan Undang-Undang yang sudah atau sedang diharmonisasi oleh Badan Legislasi atau Rancangan Undang-Undang usulan baru yang berasal dari Prolegnas jangka menengah.

Sebelum kami memberikan kesempatan kepada pimpinan komisi untuk memberikan pandangan atau masukan terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang prioritas Tahun 2016. Untuk kelancaran jalannya rapat koordinasi pada hari ini, kami menawarkan agenda rapat sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat (yang sedang berlangsung)
2. Pandangan dan masukan Pimpinan Komisi.
3. Tanya jawab.
4. Penutup.

Yang kedua, kita usahakan rapat koordinasi ini agar bisa berlangsung sampai dengan pukul 12.00. Oleh karena itu saya minta persetujuan kepada peserta rapat, apakah jadwal dan waktu ini bisa kita sepakati?

(RAPAT SETUJU)

Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami berikan kesempatan kepada masing-masing Pimpinan Komisi untuk memberikan masukan dan pandangan dalam rangka Prolegnas Rancangan Undang-Undang prioritas Tahun 2016.

Saya mengusulkan kepada kita, kita memulai dari Pimpinan Komisi I DPR RI dan seterusnya tetapi tadi ada usulan dari Pimpinan Komisi XI dan ini tentu harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan-pimpinan komisi yang lain, beliau meminta untuk mendapatkan giliran pertama karena sesuatu dan lain hal, apakah bisa disetujui?

Untuk itu saya persilakan kepada Pimpinan Komisi XI.

PIMPINAN KOMISI XI DPR RI (SUPRATIKNO):

***Bismillah hirohman nirohim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Pimpinan yang saya hormati.

Sesuai dengan surat Komisi XI DPR RI No. 93/MS/KOMISI XI/IX/Tahun 2015 tanggal 15 September 2015, Komisi XI DPR RI mengajukan usulan Prolegnas 2016 sebagai berikut:

Usulan baru ini adalah Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Yang kedua, adalah Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dua Rancangan Undang-Undang ini berhubungan dengan undang-undang yang sekarang kita bahas dan kita akan selesaikan tanggal 9 Februari. Yaitu Rancangan Undang-Undang tentang JPSK (Jaring Pengaman Sistem Keuangan). Komisi XI DPR RI telah merencanakan untuk membuat infra struktur sistem keuangan negara, diantara ini yang akan kita bahas dan kita selesaikan bisa lebih cepat untuk Tahun 2016.

Luncuran Tahun 2015:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.
4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Yang kedua, surat Baleg No. 525/BALEG/DPR RI/IX/2015, tanggal 22 September Tahun 2015. Badan Legislasi mengharapkan Komisi XI DPR RI untuk memprioritaskan penyusunan dua Rancangan Undang-Undang sebagai usul DPR, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan dan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Serta 2 Rancangan Undang-

Undang usul pemerintah yaitu: Rancangan Undang-Undang tentang JPSK (Jaring Pengaman Sistem Keuangan) dan Rancangan Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ketiga, perkembangan pembahasan legislasi Komisi XI DPR RI, Rancangan Undang-Undang usulan DPR RI. Komisi XI DPR RI masih dalam pembentukan draft Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan dan Rancangan Undang-Undang tentang BI. Komisi XI DPR RI telah menerima usulan dua draft tersebut dari Badan Keahlian DPR RI (BKD). Rancangan Undang-Undang usul pemerintah, Rancangan Undang-Undang JPSK. Komisi XI DPR RI sedang dalam proses pembahasan Panitia Kerja dan ditargetkan dalam rapat Paripurna DPR RI pada 9 Februari 2016, sudah bisa kita selesaikan.

Rancangan Undang-Undang PNBPN, Komisi XI DPR RI sedang dalam proses mencari masukan dari fraksi-fraksi dan membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang JPSK, Komisi XI DPR RI meminta untuk memprioritaskan Rancangan Undang-Undang LPS dan OJK sebagai konsekuensi pengesahan Rancangan Undang-Undang JPSK. Karena Rancangan Undang-Undang JPSK ini sebagai pintu besarnya sebagai salah satu infra struktur sistem keuangan negara sehingga kita bisa masuk nanti. Begitu JPSK selesai maka kita masuk ke Undang-Undang BI, Rancangan Undang-Undang BI, kemudian Rancangan Undang-Undang OJK dan Rancangan Undang-Undang LPS, itu bisa dengan mudah kita selesaikan. Jadi *Insyah Allah* 2016, ada 3 target ini yang kemungkinan bisa selesai. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pimpinan Komisi XI DPR RI.

Kita berharap betul bahwa apa yang sudah masuk dalam Prolegnas Tahun 2015 dan target tahun di bulan Februari itu bisa diselesaikan, *Insyah Allah* kita berharap betul bahwa menyangkut tambahan, usulan Rancangan Undang-Undang yang baru, kita berharap nanti di Komisi XI DPR RI nanti akan dimasukkan kembali setelah rancangan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang yang saat ini sudah dalam pembahasan di Komisi XI DPR RI itu bisa diselesaikan, kita berharap seperti itu pak.

Selanjutnya ke Komisi III DPR RI ya, Komisi III DPR RI baru kita mulai lagi ke kanan.

KOMISI III DPR RI (AZIZ SYAMSUDDIN):

Baik terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua.

**Pimpinan Badan Legislasi beserta seluruh Anggota Badan Legislasi yang saya hormati,
Rekan-rekan Pimpinan Komisi I-XI yang hadir pada kesempatan hari ini.**

Yang pertama kami sampaikan untuk Komisi III DPR RI, berkaitan agenda rapat pada hari ini yaitu Rancangan Undang-Undang rapat prioritas Tahun 2016, Komisi III DPR RI melalui suratnya tanggal 30 September telah memasukan untuk mengajukan yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim dan Rancangan Undang-Undang tentang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisiaan Negara Republik Indonesia untuk menjadi prioritas di Tahun 2016.

Adapun prioritas Rancangan Undang-Undang di Tahun 2015 yang sedang dikerjakan di Komisi III DPR RI yaitu tentang Rancangan Undang-Undang KUHP yang pembahasan DIMnya sudah mencapai 215, yaitu buku satunya sudah selesai kemudian mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama buku dua dan termasuk seluruh DIM akan diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan.

Demikian Pimpinan dan seluruh anggota Badan Legislasi yang kami hormati dan bapak ibu Pimpinan Komisi.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pimpinan Komisi III DPR RI.

Ya memang kebetulan di Undang-Undang KUHP Rancangan Undang-Undang KUHP ini adalah saya termasuk salah satu anggota Panja. Ya kita berharap supaya ini bisa disebut pak, mudah-mudahan Tahun 2016 akhir Tahun 2016 Undang-Undang KUHP kita bisa diselesaikan.

Selanjutnya saya persilakan ke Komisi IV DPR RI.

PIMPINAN KOMISI IV (MUNTAJAB) :

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan Baleg dan Anggota yang saya hormati,
Teman-teman Pimpinan Komisi I-XI yang saya hormati.**

Sesuai surat kami, Pimpinan Komisi tanggal 9 September 2015, untuk prioritas Rancangan Undang-Undang kami mengirimkan 4 Rancangan Undang-Undang, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Adapun perpanjangan dari 2015, itu adalah 2 Undang-Undang yang saat ini Ampresnya sudah turun dan targetnya adalah masa persidangan ini selambat-lambatnya masa persidangan depan, itu adalah Undang-Undang tentang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan serta Tambak Garam.

Yang kedua, yang targetnya harmonisasi di Baleg pada masa persidangan ini adalah Undang-Undang Karantina. itu yang dari 2015 Ketua, sehingga memang surat kami tanggal 9 September 2015 itu tahun Prolegnas prioritas Tahun 2016 agak banyak, 4. Lah ini mohon untuk disesuaikan tetapi setidaknya 2 yang prioritas nomor urut 1 dan nomor urut 2.

Terima kasih.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pada Pimpinan Komisi IV kami berharap sama sebenarnya dengan pimpinan-pimpinan lain di komisi-komisi lain, kita berharap betul dari 2 Rancangan Undang-Undang yang saat ini dibahas dalam di komisi yakni Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam dan kedua Rancangan Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, ini bisa disebut untuk penyelesaiannya.

Dan yang kedua kami berharap bahwa dalam rangka rancangan usulan undang-undang untuk masuk di dalam Prolegnas Tahun 2016, itu kita harapkan maksimum 2 dari 4 yang diusulkan tetapi kita berharap bahwa ini diselesaikan lebih awal disebut penyelesaiannya menyangkut dua penyelesaian undang-undang yang sedang dalam pembahasan Tingkat 1 di komisi masing-masing, kita berharap seperti itu.

Selanjutnya kita persilakan ke Komisi V DPR RI, Komisi V belum hadir, Komisi VI silakan pak.

KOMISI VI DPR RI (MOHAMAD HEKEL):

Terima kasih pak.

Komisi VI dengan dua Rancangan Undang-Undang yang sampai hari ini belum tuntas. Pertama, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perkembangannya sampai hari ini begini Ketua, jadi untuk Rancangan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli ini, kami Komisi VI DPR RI sudah tinggal melaksanakan tahapan akhir, kita sudah melakukan kajian dan studi banding di dua negara dan kita akan melakukan *finishing* tentang Rancangan Undang-Undang KPPU dan diharapkan di tahun ini, ini sudah tuntas bersamaan dengan Rancangan Undang-Undang BUMN yang sudah kita garap secara intens.

Hanya kemarin sebenarnya Komisi VI menargetkan di akhir tahun kemarin bisa tuntas untuk KPPU ini tetapi ada beberapa hal secara teknis yang belum memungkinkan untuk diselesaikan dan diharapkan pada tahun ini sudah tuntas semua dua Rancangan Undang-Undang ini. Karena kami sudah punya beban baru 5 Rancangan Undang-Undang ini, mulai koperasi dan beberapa Rancangan Undang-Undang 5 yang harus dituntaskan oleh Komisi VI yang dibebankan oleh Baleg kepada kita ini di 2016 tetapi kita kan menuntaskan dua ini paling tidak ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Pimpinan Komisi VI dan kita harapkan seperti itu pak.

Jadi jangan kita menambah beban kepada publik, kita menambah usulan Rancangan Undang-Undang nanti pada akhirnya juga kita tidak bisa menyelesaikan secara baik, itu nambah persepsi yang negatif buat lembaga kita. Dan kita berharap betul apa yang sudah menjadi keluncuran dari tahun 2015 itu bisa segera diselesaikan.

Selanjutnya kami persilakan kepada Pimpinan Komisi VII.

PIMPINAN KOMISI VII DPR RI (GUS IRAWAN PASARIBU) :

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan dan anggota Baleg yang kami hormati,
Teman-teman Pimpinan Komisi I-XI yang kami hormati.**

Di Komisi VII DPR RI, Prolegnas 2015 ada dua Rancangan Undang-Undang, yang pertama Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Yang kedua, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua Rancangan Undang-Undang tersebut merupakan Rancangan Undang-Undang inisiatif DPR RI sehingga naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang disiapkan oleh DPR.

Untuk itu saat ini Komisi VII telah melakukan proses penyusunan draft naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang yang didukung oleh Badan Keahlian atau Deputi Perundang-undangan, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sampai akhir Tahun 2015, pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Undang-Undang Migas dan Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Minerba sampai pada tahap penyelesaian naskah akademis dan draft Rancangan Undang-Undang serta telah melaksanakan RDP, mengundang pakar, *stake holder* dan menerima aspirasi masyarakat untuk memberikan masukan pada Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun.

Selain itu Komisi VII DPR RI juga telah melakukan kunjungan kerja untuk memperkaya data dan informasi serta menambah referensi bagi lebih baiknya Rancangan Undang-Undang tersebut.

Pada 2016 ini Komisi VII DPR RI akan melanjutkan penyusunan Rancangan Undang-Undang Migas dan Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Minerba dengan melakukan kegiatan RDPU mengundang para pakar stake holder untuk mendapatkan masukan. Selanjutnya akan dilakukan finalisasi draft naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut maka Komisi VII menyampaikan usulan agar Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba kembali masuk dalam Prolegnas 2016 dengan tambahan sebagaimana surat Komisi VII No. LG/13638/DPR RI/IX/2012, Tanggal 15 September 2015 yaitu tambahan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan dan Rancangan Undang-Undang tentang Peneliti dan Penelitian Ilmu Pengetahuan yang sebagai usulan baru. Dengan demikian ada 4 Rancangan Undang-Undang, 2 di-carry over dari 2015 dan dua yang baru.

Demikian pimpinan.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pimpinan Komisi VII.
Selanjutnya kami persilakan ke Komisi VIII.

PIMPINAN KOMISI VIII (ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si):

***Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.***

**Yang terhormat Pimpinan Badan Legislasi DPR RI,
Yang terhormat rekan-rekan Pimpinan Komisi I-XI DPR RI.**

Sesuai surat Komisi VIII, tanggal 17 November 2015, hasil rapat pada tanggal 19 Oktober 2015, kami sampaikan kepada Pimpinan Baleg dan rekan-rekan komisi bahwa pada Tahun 2016 Rancangan Undang-Undang yang menjadi prioritas Komisi VIII DPR RI ada dua, yaitu Rancangan Undang-Undang Tanggung-jawab Sosial Perusahaan dan Rancangan Undang-Undang tentang Praktek Pekerja Sosial.

Sebelumnya kami beritahukan pula bahwa pada saat ini Komisi VIII DPR RI bersama dengan pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas. Jadi Pimpinan Baleg, kami sedang berada dalam tahap pembahasan dengan pemerintah dan ditargetkan akan selesai pada masa persidangan 3 ini.

Dan juga saat ini Komisi VIII DPR RI sedang menunggu undangan dari Badan Legislasi DPR RI untuk rapat dalam rangka pengharmonisasian Undang-Undang tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umroh, kami menunggu undangan dari Badan Legislasi.

Hadirin yang kami hormati.

Demikian usulan 2 Undang-Undang prioritas Tahun 2016 dari Komisi VIII, yakni Rancangan Undang-Undang Tanggung-jawab Sosial Perusahaan dan Rancangan Undang-Undang tentang Praktek Pekerja Sosial.

Kami berharap semoga pembahasan Rancangan Undang-Undang prioritas ini nanti akan lebih efektif sesuai dengan target dan memberikan manfaat bagi kita semua.
Terima kasih.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan yang terhormat.

Saya mohon 1 lagi, pagi ini kami kedatangan Menteri Agama untuk membahas pembicaraan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), jika Pimpinan mengizinkan dan juga teman-teman, kami berdua mohon izin dahuluan pak jika diizinkan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kalau sudah anggota bilang sangat diizinkan, sangat diizinkan.

Selanjutnya kami persilakan kepada Pimpinan Komisi IX.

PIMPINAN KOMISI IX (ERMA LENA):

Terima kasih.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan yang saya hormati,
Teman-teman Anggota DPR yang saya hormati, khususnya Pimpinan dari Komisi I-XI.**

Mohon maaf terlambat karena kebetulan hari ini kita sedang melakukan *fit and proper test* untuk Dewan Pengawas BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Tenaga Kesehatan.

Untuk Komisi IX, kita sudah memasukan surat kepada Baleg yaitu dengan No.1530, itu ada 3 usulan yang kita sampaikan. Yang pertama itu adalah Undang-Undang tentang Kebidanan, yang kedua Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia, kemudian yang ketiga Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Dari 3 undang-undang ini kalau memang diberikan prioritas maka kita memprioritaskan yang pertama adalah Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Yang kedua Rancangan Undang-Undang tentang Kebidanan. Dan yang ketiga Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia. Syukur-syukur tiga-tiganya bisa kita bahas.

Sekarang di Komisi IX juga kita sedang melakukan pembahasan dua undang-undang yaitu tentang Tenaga Kerja Luar Negeri, Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, satu lagi Perselisihan Hubungan Kerja. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan 1 dalam masa sidang ini.

Terima kasih.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya kita berharap Ibu Pimpinan Komisi IX, dua undang-undang yang saat ini dibahas juga segera diselesaikan dan oleh karena itu usulan menyangkut tambahan Rancangan Undang-Undang Prolegnas untuk Tahun 2016 nanti kan bisa tetap untuk bisa ditambah pada saat penyelesaian pembahasan terhadap dua Rancangan Undang-Undang yang saat ini dibahas di Komisi IX.

Selanjutnya kami persilakan Komisi x.

PIMPINAN KOMISI X DPR RI (IR. HAR. SUTAN ADIL HENDRA, M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

**Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi,
Yang terhormat rekan-rekan Pimpinan Komisi I-XI.**

Komisi X DPR RI, pada Tahun 2015 yang lalu telah menyusul dan mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan dan Rancangan Undang-Undang tentang Perbukuaan dan telah disahkan sebagai Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI dalam rapat Paripurna DPR RI tanggal 17 Desember 2015.

Kedua Rancangan Undang-Undang ini akan segera dilakukan pembahasan tingkat 1 dengan pemerintah menunggu keluarnya surat Presiden yang diperkirakan awal bulan Februari nanti.

Berdasarkan rapat intern Komisi X DPR RI, tanggal 13 Oktober 2015 dan surat kami sampaikan kepada Badan Legislasi, Komisi X DPR RI menyepakati 2 Rancangan Undang-Undang untuk dimasukan Rancangan Undang-Undang Prolegnas prioritas Tahun 2016.

Yang pertama Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif, kita ketahui Undang-Undang menyangkut masalah Ekonomi Kreatif ini pemerintah telah membentuk suatu badan yang bernama Badan Ekonomi Kreatif, badan ini telah terbentuk namun belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang ekonomi kreatif dan industri kreatif, secara jelas nanti akan kami sampaikan tertulis.

Yang kedua adalah Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekap.

Kedua Rancangan Undang-Undang ini berdasarkan keputusan DPR RI No. 06A/DPRRI/2/2014-2105 telah masuk dalam propernas Tahun 2015-2019. Dalam prosesnya pada tanggal 12 Januari 2016 Komisi X DPR RI telah melakukan rapat intern dengan mengundang Badan Keahlian Dewan untuk meminta penjelasan dan sekaligus meminta untuk menyusun NA dan draft undang-undangnya.

Dalam rapat intern tersebut Badan Keahlian Dewan menyetujui dan memutuskan.

INTERUPSI GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Ketua.

Kalau boleh Pak Ketua Komisi III jalan dahuluan, ada yang mau disampaikan pesan soal KUHP, 10 menit saja.
Terima kasih banyak.

PIMPINAN KOMISI X DPR RI (IR. HAR. SUTAN ADIL HENDRA, M.M.):

Terima kasih.

Itu dua undang-undang mudah-mudahan secara tertulis langsung kami serahkan juga.
Terima kasih Pimpinan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsallam.

Selanjutnya kami persilakan Pimpinan Komisi II.

PIMPINAN KOMISI II DPR RI:

Terima kasih Pimpinan.

Pertama mohon maaf ini terlambat, kalau tidak dikasih tahu Pak Rufinus juga kami tidak tahu, mudah-mudahan ke depan undangannya bisa lebih cepat dan kebetulan memang di Komisi II ini ada pergantian Kabag, jadi kami memang baru tahu tentang rapat dengan Mendagri, Pak Rufinus bilang katanya kalau tidak ada yang hadir mau diumumkan di media konferensi press katanya. Saya tidak tahu betul apa tidak, tetapi saya kira idenya betul juga itu. Jadi kalau tidak hadir dari pimpinan akan diumumkan.

Baiklah Pimpinan, saya mohon maaf ini bahannya masih dalam perjalanan, prinsipnya dalam penjadwalan Tahun 2016 ini ada undang-undang yang penting bagi Komisi II yaitu Undang-Undang Pertanahan. Yang memang kami sepakati dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan kami selesaikan pada Tahun 2016 dimana undang-undang ini tidak kalah seru sama Undang-Undang KUHAP ini. Ini undang-undang sudah 1960 ini belum berubah, memang ini undang-undang yang sangat kompleks masalahnya dan kami sudah juga pernah duduk di ruangan ini membahas, ya memang undang-undang yang berat tetapi saya kira kita harus ada kemauan dan keberanian untuk menuntaskan Undang-Undang Pertanahan pada Tahun 2016.

Dan yang kedua juga memang yang kami sepakati, pagi ini juga sedang kami bahas dengan Kemendagri terkait pilkada, tahun ini juga dalam 1-2 bulan, kami akan menuntaskan penyempurnaan daripada Undang-Undang Pilkada serentak. Masih ada beberapa hal yang memang perlu disempurnakan, diantaranya masalah partai yang bersengketa, masalah konflik, masalah pasangan calon tunggal dan lain-lain. Ini perlu ada beberapa revisi.

Kemudian tahun ini juga yang tidak kalah penting memang Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pileg dan Pilpres yang sesuai dengan MK sudah digabungkan di 2019. Jadi KPU, Bawaslu juga minta undang-undang ini selambatnya 2017 selesai karena memang memerlukan kesiapan yang luar biasa dan kalau dimungkinkan tahun ini, kalau dimungkinkan. Kita akan berupaya tahun ini tetapi paling tidak di 2017 sudah selesai terkait Pilpres dan Pileg, terkait partai politik dan terkait penyelenggara Pemilu.

Saya kira itu saja yang kami sampaikan pada pagi hari ini, mohon maaf atas kekurangan Komisi II, mohon maaf, selebihnya nanti akan disampaikan secara tertulis.
Terima kasih.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pimpinan Komisi II.

Sebelum saya serahkan kepada anggota Baleg untuk memberikan tanggapan, saya perlu garis bawahi bahwa rapat koordinasi antara Badan Legislasi dengan Pimpinan Komisi, tentu memiliki nilai strategis yang sangat penting. Karena memang terutama dalam rangka menjawab persepsi publik terhadap kinerja kita di bidang legislasi yang begitu sangat rendah. Nah oleh karena itu karena berdasarkan Undang-Undang MD3, kewenangan untuk menyusun dan membahas soal Rancangan Undang-Undang ini ada di komisi. Nah oleh karena itu tentu ini akan sangat terkait dengan kinerja pembahasan Rancangan Undang-Undang, nanti produknya pasti ada di komisi, tetapi di lain pihak bahwa beban itu seakan-akan dibebankan kepada Badan Legislasi. Nah oleh karena itu kita berharap betul dengan koordinasi yang ada, kita berharap bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang di masing-masing komisi itu bisa berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan jadwal. Dan *Insyah Allah* dalam rapat intern Badan Legislasi kemarin maupun dengan rapat Pimpinan, kami sudah mengusulkan dan mudah-mudahan ini bisa mendapatkan persetujuan, *Insyah Allah* kita akan melakukan koordinasi terus menerus dengan komisi dan pimpinan komisi.

Dan yang kedua, kami akan menempatkan dan ini sekali lagi atas persetujuan pimpinan-pimpinan komisi, nanti akan kami tempatkan LO-LO dari Tenaga Ahli dari Badan Legislasi untuk mengikuti pembahasan di dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang yang ada di komisi. Sehingga hubungan kerja sama dan komunikasi itu bisa berjalan lebih baik. Nah kita berharap juga begitu dengan teman-teman yang berasal dari komisi masing-masing, dari anggota Baleg itu bisa men-*support* teman-teman komisi dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang yang sudah masuk dalam program prioritas nasional dalam Tahun 2016 yang akan datang.

Oleh karena itu saya persilakan kepada teman-teman anggota Baleg, Pak Ramson silakan.

FP GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Terima kasih Ketua.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semuanya

Pak Ketua,
Temannya Anggota yang terhormat,
Pimpinan komisi yang kami hormati.

Ini mohon maaf Ketua Komisi III tadi sudah mau jalan, karena saya melihat Rancangan Undang-Undang KUHP sekarang sudah tingkat pertama di Komisi III. Ini publik mengharapkan dan juga saya pikir kita mengharapkan dalam pembahasan mengupayakan agar pasal-pasal di KUHP itu tidak ada yang abu-abu jangan debatable. Karena pengalaman saya di dalam proses pembuatan undang-undang, kadang-kadang lewat begitu saja, ada pasal-pasal yang abu-abu ini nanti berbahaya. Karena ini sebagai referensi utama untuk penegakan hukum.

Jadi jangan sampai ini ada ruang yang abu-abu yang bisa dimainkan oleh penegak hukum. Nah ini yang sangat saya harapkan kepada Pimpinan Komisi III sebagai yang sekarang memproses di pembicaraan tingkat pertama, itu saja Pak Ketua Komisi III. Karena kita juga suatu saat pensiun, publik juga selalu diproses dengan KUHP, kalau ada pasal yang abu-abu itu bisa dimainkan padahal kuncinya di DPR RI. Sesudah itu menjadi diundangkan, kita salahkan penegak hukum padahal kita yang memberikan ruang. Nah ini mesti kita hati-hati, karena tidak semua undang-undang itu dampaknya positif.

Undang-Undang Sumber Daya Mineral dan Batubara sudah diundangkan dalam tempo 3 tahun, semua area tambang mineral dan batubara sudah dikavling-kavling mungkin nilainya 5000 triliun itu kan mau diubah. Jadi tidak semua undang-undang yang dibuat itu dampaknya positif, itu saja Pak Ketua Komisi III. Secara formal dan resmi, saya di sini sebagai anggota Baleg dan juga yang menyerap aspirasi rakyat, bahwa itu sangat dihindarkan agar dihindari tidak ada pasal-pasal yang abu-abu.

Demikian Pak Ketua.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsallam.

Mungkin supaya lebih pas, Ketua Komisi III masih ada, dengan atas persetujuan anggota, mungkin ada tanggapan pak?

KETUA KOMISI III DPR RI (AZIZ SYAMSUDDIN) :

Saya rasa masukan ini sangat berharga bagi teman-teman Komisi III yang nanti kami juga mohon bantuan dari fraksi-fraksi, 10 fraksi untuk menyampaikan, untuk timnya juga, untuk lebih konsentrasi anggota-anggota fraksi yang duduk di dalam Panjanya juga.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan kepada, silakan pak.

FPKS (H.M. MARTRI AGOENG, S.H.):

Terima kasih.

Anggota baru ini Martri Agoeng dari FPKS.

Untuk Komisi II kami sangat setuju dan juga menegaskan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu dan Pilpres, saya kira itu diusahakan betul selesai 2016. Karena kalau 2017 misalkan di ujung begitu, itu sudah sangat dekat karena kan memerlukan peraturan-peraturan di bawahnya. Baik itu peraturan pemerintah, Perpres maupun Peraturan KPU, sehingga nanti waktunya sangat mepet dalam Pemilu, sehingga dampaknya akan lebih tidak baik.

Saya kira komitmen bersama dari seluruh fraksi untuk menyelesaikan di 2016 paling lambat itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih pak.

Ini sekedar penegasan dari apa yang disampaikan oleh Pimpinan Komisi II.

Selanjutnya saya persilakan kepada yang lain.

FP GERINDRA (MARTIN HUTABARAT, S.H.):

Kan pada waktu dibicarakan tentang Rancangan Undang-Undang KUHP itu sebenarnya paketnya dengan Rancangan Undang-Undang KUHAP. Kalau KUHP selesai baru masuk KUHAP, baru sesudah itu masuk ke Rancangan Undang-Undang tentang Kejaksaan, Kepolisian kemudian soal MA dan lain-lain.

Nah saya lihat Komisi III tidak mengusulkan itu pemerintah juga tidak mengusulkan itu, Rancangan Undang-Undang tentang KUHAP. Acaranya itu sebenarnya yang sangat penting diperbaiki kalau KUHP-nya sudah selesai KUHAP-nya mutlak begitu. Nah tetapi Komisi III langsung mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian, padahal itu sangat berkaitan. Kalau dibuat Rancangan Undang-Undang Kepolisian kemudian baru dibicarakan KUHAP maka yang berikut adalah merevisi kembali Undang-Undang Kepolisian. Tidak masuk akal kita membicarakan Kepolisian tanpa harus membicarakan terlebih dahulu Rancangan Undang-Undang tentang KUHAP.

Jadi sebenarnya adalah jauh lebih tepat, proporsional kalau sesudah KUHP itu adalah KUHAP. Nah pemerintah tidak ada mengusulkan soal KUHAP Tahun 2016. Jadi kebetulan kalau Saudara Aziz masih ada sebenarnya itu lebih pas sebenarnya.

Nah kemudian Saudara Ketua, ini mumpung bersama-sama, saya masuk tadi itu pengeledahannya sangat ketat, baru kali ini. Nah kita mengantisipasi kegiatan teroris belakangan ini. Nah sudah ada peraturan yang dirancang oleh Baleg yang lama mengenai pengamanan gedung. Pengamanan gedung ini penting karena kita sudah diantisipasi soal teroris ini. Jadi kita sudah berpuluh kali rapat, waktu itu Saudara Firman ya khusus mengenai soal ini. Dan kita menganggap penting komitmen kita di sini, kalau diserahkan lagi nanti bisa lama lagi.

Nah seperti misalnya kasus membawa senjata, ini sebenarnya malu juga kita kalau Ketua DPR bertengkar dengan seorang penyidik yang bukan levelnya, seharusnya cukup menelpon Pimpinan KPK dari situ, sebab ada 5 Pimpinan KPK, dia telepon itu selesai itu kelasnya, tetapi kalau bertengkar dengan penyidik-penyidik di bawah lalu itu disebar ke mana-mana ya malu juga, kita juga ikut kena atau dimarahin Sekjen DPR kenapa memberi izin. Nah termasuk itu masuk dalam pembicaraan kita dahulu, bagaimana pengaturan kalau misalnya ada senjata masuk itu masih harus kita bicarakan.

Nah mungkin ada tempat penyimpanan senjata di sini, sebab kalau seorang tentara masuk ke mari, apakah itu dalam rangka pengamanan di sini atau apa ada penyimpanan senjatanya. Nah hal-hal seperti ini waktu itu sudah kita bahas. Oleh karena itu Saudara Ketua hanya menggarisbawahi karena situasinya begitu penting, kita prioritaskan itu supaya cepat kita selesaikan. Walaupun ini hanya peraturan DPR tetapi ini prioritas menjadi perhatian kita bersama.

Demikian.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Martin.

Nanti memang akan kita coba komunikasikan, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Martin tadi menyangkut Rancangan Undang-Undang tentang KUHAP ini karena ini menyangkut hukum acara, hukum formil yang harus diselesaikan di awal di Komisi III. Nanti kita akan ada Pak Dossy juga, bisa mengkomunikasikan ini sama-sama kita menyuarkan di fraksi masing-masing pak.

Yang kedua soal pengamanan gedung melalui Peraturan DPR, tadi Pak Firman kita sudah diskusikan juga, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kita selesaikan.

Saya persilakan Pak Aria.

FPDIP (ARIA BIMA):

Terima kasih.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

**Salam sejahtera buat kita semua,
Selamat pagi.**

**Yang saya hormati Pimpinan Baleg,
Yang saya hormati kawan-kawan Anggota Baleg,
Kawan-kawan Pimpinan komisi yang hadir pada rapat Baleg pagi hari ini.**

Terkait dengan koordinasi Prolegnas 2016, usulan DPR yang sejumlah 34.

Pimpinan dan kawan-kawan sekalian.

Menyangkut kolom di ruang lingkup, saya sangat yakin bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang di Pansus secara kualitatif lebih sempurna daripada di komisi. Saya jadi DPRD 3 periode dan melihat persis Tahun 2004-2009 itu hampir mayoritas pembahasan undang-undang itu di Pansus kalau itu sangat spesifik itu masuk ke komisi. Periode kedua itu berubah, kecenderungan pembahasan undang-undang itu langsung ke sektor komisi baru kemudian kalau dirasa itu menyangkut scope yang luas baru dipansuskan.

Pimpinan saya berharap, beberapa kali hasil dari Rancangan Undang-Undang kita pun juga kena pinalti di MK. Kita apresiasi bahwa usulan inisiatif DPR ini scope tugas dilakukan oleh masing-

masing komisi, contohnya di Undang-Undang BUMN, tidak bisa hanya dibahas oleh Komisi VI, ini ada kaitan dengan Komisi XI begitu loh, ada kaitan dengan komisi-komisi lain menyangkut masalah ketenagakerjaan dan lain sebagainya.

Jadi saya sangat berharap Baleg maupun kawan-kawan dari komisi karena ini menyangkut kualitas produk undang-undang, bahwa pembahasan undang-undang itu adalah Pansus besar atau Pansus kecil. Baru kemudian kalau itu sangat spesifik yang bisa dibahas dalam scope komisi silakan. Karena ada kecenderungan ego sektoral kementerian diikuti oleh ego sektoral komisi, kacau ini. Bahkan kaya pabrik Komisi VI, Komisi III, Komisi IV, waktu itu pernah Undang-Undang Perindustriaan dan Undang-Undang Pangan serta Undang-Undang Perdagangan sangat sangat terkait, itu masalah mikro ekonomi, di DPR pun tidak dijembatani.

Nah Pimpinan, dalam forum saat ini saya sangat berharap Baleg dan ini mumpung ada pimpinan-pimpinan komisi, mari kita lihat secara lebih detail dalam proses pembahasan. Kadang saya pernah membahas di pimpinan komisi, orang-orang yang jago undang-undang di DPR ini tidak banyak, di masing-masing partai ini tidak banyak dan yang mau tekun sampai selesai membahas tidak banyak. Dan orang-orang itu yang dahulu setiap ada Undang-Undang Pansus selalu ada jago-jagonya masing-masing partai pak.

Saya pernah memimpin komisi bahas undang-undang, ketemu dengan doktor-doktor dari pemerintah, ngeri pak dengan kompetensi kita, memang kita harus jago tetapi tahu tempat bertanya kita.

Pimpinan, saya sangat berharap di dalam 34 Rancangan Undang-Undang usulan DPR ini apalagi usulan pemerintah, itu mari kita carilah orang-orang dari fraksi kita masing-masing yang jago-jago benar yang datang jam 8 pulang malam dan urusannya undang-undang. Ini penting karena ini menyangkut masalah kuantitas yang mengintegrasikan keseluruhan dari undang-undang sebelumnya yang sudah ada mengkaitkan 1 sama lain antar undang-undang dan membuat undang-undang baru untuk sesuatu pengaturan ke depan.

Ini saja yang saya harapkan dari forum ini, luar biasa 34 ini mari kita selesaikan dalam Prolegnas 2016 dan ini tidak banyak yang jago dalam hal yang ditanyakan di Baleg biasanya, tetapi sudah dalam bentuk Pansus, mau besar atau kecil. Kemudian kalau itu sangat spesifik memang hanya bagian dari lingkup kementerian dari satu komisi silakan tetapi kecenderungan pimpinan khususnya di mikro ekonomi atau makro tidak mungkin itu diselesaikan dalam 1 komisi saja untuk membahas 1 undang-undang.

Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai satu harapan dan mohon ini bisa dibicarakan Pimpinan Baleg dengan Pimpinan DPR untuk kita lebih komit Pansus oriented daripada komisi untuk membahas undang-undang.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsallam.

Pikiran besarnya saya rasa, kita sependapat semua apa yang disampaikan oleh Pak Aria Bima tadi, tetapi untuk lebih saya persilakan kepada Pak Totok untuk menjelaskan.

WAKIL KETUA BALEG (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Terima kasih.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Gagasan terakhir yang saya ikuti dari Mas Aria Bima tentang domain Pansus di dalam pembahasan setiap undang-undang, saya kira ini gagasan cukup besar terobosan tetapi ada beberapa kendala yang mesti kita pertimbangkan.

Yang pertama tempat untuk menentukan apakah sebuah Rancangan Undang-Undang itu dibahas di dalam Pansus atau di komisi itu adalah Bamus atau Rapat Pimpinan pengganti Bamus. Padahal kita tahu, saya juga anggota Bamus, di Bamus itu tidak ada staf khusus yang membahas, ya kalau staf banyak sih, kan seluruh staf TA kita ini ada dimana-mana, tetapi di Bamus itu *by design* tidak dilengkapi dengan mekanisme kerja seperti itu karena di situ adalah politik biasanya Pimpinan Fraksi ya sudah sepakat bagaimana ini Pansus, ya kita Pansus, oh ini komisi, komisi. Nah karena itu gagasan ini perlu disambut di Badan Legislasi, saya mengusulkan tanpa harus melakukan perubahan Tata Tertib sebelum ada perubahan, ya di dalam setiap harmonisasi dari Baleg ya ini menjadi catatan bagi para Tenaga Ahli kita untuk memberi catatan, rekomendasi.

Jadi bahwa Rancangan Undang-Undang yang diharmonisasi itu apakah dianggap sangat spesifik salah satu komisi ataukah itu dianggap meliputi banyak bidang multi sektor. Nah sehingga rekomendasi daripada legislasi yang diberi pendapat mini fraksi di seluruh fraksi itu punya bobot secara akademis maupun bobot secara politis dalam rapat Bamus. Karena di dalam rapat Bamus kan selalu dilaporkan tentang selesainya sebuah Rancangan Undang-Undang dibahas di Badan Legislasi.

Jadi itu saya kira saran saya untuk mekanisme baru ketika kita membahas undang-undang. Dan saya memang setuju hampir seluruh undang-undang itu meliputi multi sektor, tidak bisa hanya salah satu sisi saja. Walaupun memang ada yang domainnya itu khusus di komisi masing-masing tetapi banyak yang lintas komisi, apakah itu 2-3 komisi atau bahkan mungkin seluruh komisi itu bisa terjadi.

Nah kemudian istilah Pansus memang sebetulnya, tidak ada Pansus besar, pansus kecil, Pansus ya Pansus, artinya 30 orang anggotanya meliputi, kalau pansus Rancangan Undang-Undang semua pembahasannya seperti itu. Jadi meliputi fraksi-fraksi, biasanya dari komisi-komisi yang terkait.

Yang penting catatan kita adalah Badan Legislasi akan menambahkan 1 klausul pembahasan yang nanti menjadi perhatian dari Tenaga Ahli kita dan rekomendasi itu harus bisa dipertanggungjawabkan untuk nanti menjadi pertimbangan dalam rapat-rapat di Bamus maupun rapat Pimpinan.

Oke, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Totok.
Masih ada yang lain?

Silakan Pak Arif.

FPDIP (ARIF WIBOWO):

Dari bahan yang disampaikan kepada kami, kita hanya mau mengusulkan menambahkan saja karena ini bagian yang memang tidak terpisahkan dan sejak dahulu sebenarnya memang sudah diingatkan oleh Pak Totok Daryanto menyangkut pembahasan Undang-Undang MD3 yang salah satu bagiannya adalah pengaturan DPRD. Di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, DPRD sudah diatur secara lengkap dan kemudian terjadi double pengaturan di dalam Undang-Undang MD3. Karena itu saya kira karena pembahasan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dahulu yang sekarang sudah disahkan menjadi undang-undang, DPRD adalah dinyatakan secara tegas sebagai bagian dari pemerintahan daerah maka oleh karena itu perlu dikeluarkan dari pengaturannya di dalam Undang-Undang MD3.

Yang kedua perlu dimasukkan dalam Prolegnas 2016 tentang MD3 ini adalah untuk menyesuaikan dengan rencana perubahan atas undang-undang yang menyangkut bidang kepemiluaan yang rencananya akan diusulkan oleh pemerintah. Sebenarnya dari kita sendiri juga

dahulu sudah mengusulkan tentang hukum tertutup atas beberapa undang-undang yang saling kait mengkait yang dahulu lebih dikenal sebagai paket Undang-Undang bidang politik yang sedianya akan dilakukan perubahan pada Tahun 2016. Saya kira upaya ini bagus karena jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan pengaturan yang saya kira akan lebih baik dan nanti pada saatnya kita semua berkompetisi dalam Pemilu setiap partai politik, sudah memiliki dasar hukum, payung hukum yang lebih komprehensif yang mengatur keseluruhan yang menyangkut kepolitikan kita.

Nah karena itu Pimpinan, kami mengusulkan menambahkan perubahan atas Undang-Undang No. 17 dan No. 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan ke depan saya kira kita akan memperdebatkan tentang pengaturan kepemiluan kita menyangkut pilihan-pilihan kebijakan sebagai *political policy*, apakah kita akan mengatur Pemilu yang kita dorong berdasarkan gagasan politik yang lama berkembang dan dikuatkan oleh keputusan MK mengenai kesertaannya, itu bersamaan dengan pemilihan Kepala Daerah serentak yang sudah diantarkan melalui pemilihan Kepala Daerah secara serentak.

Nah formasinya apakah nanti akan kita atur dalam bentuk Pemilu nasional dan lokal atau mengikuti apa yang sudah ada, tinggal menyerentakan atau menyesuaikan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

Jadi itu Pimpinan yang kami usulkan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Arif.

Nanti akan kita putuskan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 12 sesuai dengan waktu yang sudah kita tetapkan tadi. Apakah bisa kita akhiri atau kita masih ada yang mungkin ingin menambahkan?

Pak Firman silakan.

WAKIL KETUA BALEG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik, terima kasih.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan rapat yang saya hormati,
Para pimpinan komisi dari Komisi I-XI,
Teman-teman dari Anggota Badan Legislasi yang kami hormati.**

Tentunya khususnya dari Pimpinan Komisi, kami menginginkan 1 pengertian terhadap masalah yang terkait penyusunan Prolegnas prioritas Tahun 2016 yang *Insyah Allah* besok kita akan melakukan konsinyering dan ini sudah sangat terlambat.

Oleh karena itu menyikapi terhadap persepsi publik terhadap masalah target pembahasan instansi, kami ingin menyampaikan pandangan-pandangan yang mungkin besok akan kami ambil dalam keputusan bahwa untuk Prolegnas 2016 itu kami akan pegang kepada kriteria-kriteria atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana penetapan di Prolegnas Tahun 2015 yaitu kita menggunakan pakem sekitar 37 Rancangan Undang-Undang. Dari 37 ini matematika daripada penentuan 35 ini adalah sesuai dengan ketentuan DIPA kalau dari komisi itu 1 tahun 2 undang-undang, artinya kalau 11 komisi itu bisa menyelesaikan 2 undang-undang maka akan terselesaikan 22 undang-undang. Kemudian kumulatif terbuka diperkirakan bisa maksimal 7, artinya sudah selesai 29 undang-undang.

Kemudian slot untuk Badan Legislasi yang telah kita sepakati seperti tahun lalu dalam 1 tahun itu 3 Rancangan Undang-Undang menjadi undang-undang dan kemudian Pansus diberikan 3 undang-undang, *Insyah Allah* kita bisa selesai 35 undang-undang. Artinya kalau tadi teman-teman menyampaikan bahwa dari 37 itu selesai 35 undang-undang maka bobot presentasinya sudah sangat cukup tinggi.

Namun kemudian problematika kedua adalah bagaimana untuk mengakomodir usulan-usulan tadi. Di dalam ketentuan Tata Tertib dan MD3 dimungkinkan untuk mengajukan usulan revisi Prolegnas 2015. Artinya bahwa begitu nanti Komisi IV katakanlah selesai maka mengajukan usulan baru dan kemudian nanti langsung di rapatkan di Badan Legislasi dan kemudian kita bawa ke Paripurna dan kemudian disahkan untuk menjadi usulan Prolegnas 2016.

Ini untuk memberikan image kepada publik bahwa jangan sampai nanti kalau kita lihat daftar yang ada ini, ini teman-teman media supaya tidak terlampau mengeksploitasi daripada daftar yang ada ini karena sudah terbuka ini. Ini memang ada Rancangan Undang-Undang usulan DPR, 34 kemudian DPD 3 dan kemudian dari pemerintah ada 14, artinya adalah 51. 51 kalau kita lihat dari jumlah tahun lalu 37, kita belum menyelesaikan begitu banyak. Artinya media tidak akan memvonis bahwa DPR ini tidak masuk akal karena 37 tahun saja tidak selesai sekarang akan ketok palu sebanyak 51, ini belum selesai. Jadi artinya bahwa ini adalah baru usulan awal, penentuannya adalah besok pada waktu kita rapat di Panja Prolegnas itu baru kita tetapkan. Jadi ini adalah masih usulan, jangan sampai nanti saudara dari Formapi sudah teriak-teriak lagi, mengatakan DPR tidak rasional. Jadi tolong ini nanti jangan sampai menjadi rujukan karena ini baru usulan. Namun tentunya teman-teman komisi kami tidak menutup kemungkinan karena mekanismenya juga dibenarkan dan diperbolehkan, maka begitu nanti Komisi IV selesai segera mengusulkan kita lakukan perubahan sehingga nanti target-target undang-undang itu bisa tercapai dan sangat rasional, itu Pimpinan yang kami sampaikan. Mohon pengertian, kami tidak menutup tetapi mekanismenya seperti itu supaya nanti berita-berita publik itu tidak selalu dikonotasikan negatif terhadap prestasi yang dicapai oleh DPR khususnya Badan Legislasi.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Firman.

Jadi saya pikir sudah jelas buat teman-teman Pimpinan Komisi juga bisa memahami ini, demikian juga dengan teman-teman Baleg, kita berharap betul penyusunan Prolegnas ini betul-betul kita rasional dengan kemampuan kita masing-masing di komisi-komisi. Seandainya sebenarnya ini pembahasan Rancangan Undang-Undang ada di Badan Legislasi penyusunannya mungkin akan bisa lebih maksimal, tetapi karena ini menyangkut kewenangan ada di komisi, tentu Badan Legislasi punya keterbatasan untuk melakukan upaya intervensi termasuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang.

Dengan demikian acara rapat koordinasi kita pada hari ini saya nyatakan selesai, *Insyah Allah* Tuhan Yang Maha Esa bisa memberikan kita kekuatan dan *Insyah Allah* mudah-mudahan kita semangat dalam rangka menyelesaikan kewajiban kita dalam rangka program legislasi nasional.

Demikian, terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 12.05 WIB)

Jakarta, 18 Januari 2016

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001